BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DI LABORATORIUM GIGI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa tarif layanan retribusi di laboratorium gigi pada UPT RSU Datu Beru belum diatur oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, tarif layanan badan layanan umum daerah diusulkan oleh pemimpin badan layanan umum daerah dan diatur dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Laboratorium Gigi pada UPT RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang. .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9.Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Teknisian Gigi;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DI LABORATORIUM GIGI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;

4.Badan . . .

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Aceh Tengah;
6. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
7. Laboratorium gigi adalah laboratorium untuk melakukan pemeriksaan, pemasangan gigi.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN
Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan di laboratorium gigi pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemasangan gigi tiruan lengkap lepas, gigi tiruan lengkap lepas RA/RB, elemen gigi akrilic, elemen gigi ortholuk, relining/rebasing, reparasi patah, reparasi tambah gigi, SCP akrilik perahang, dan study model.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pemeriksaan atas permintaan sendiri atau mandiri.

BAB III . . .

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Gigi Tiruan Lengkap Lepas	Rp. 624.000	Rp. 311.000	Rp. 624.000	Rp. 1.559.000
2.	Gigi Tiruan Lengkap Lepas RA/RB	Rp. 428.000	Rp. 214.000	Rp. 428.000	Rp. 1.070.000
3.	Elemen Gigi Akrilic	Rp. 23.000	Rp. 11.000	Rp. 23.000	Rp. 57.000
4.	Elemen Gigi Ortholuk	Rp. 47.000	Rp. 22.000	Rp. 47.000	Rp. 116.000
5.	Relining / Rebasing	Rp. 102.000	Rp. 50.000	Rp. 102.000	Rp. 254.000
6.	Reparasi Patah	Rp. 100.000	Rp. 49.000	Rp. 100.000	Rp. 249.000
7.	Reparasi Tambah Gigi	Rp. 100.000	Rp. 48.000	Rp. 100.000	Rp. 248.000
8.	SCP Akrilik Perahang	Rp. 104.000	Rp. 52.000	Rp. 104.000	Rp. 260.000
9.	Study Model	Rp. 60.000	Rp. 28.000	Rp. 60.000	Rp. 148.000

BAB IV . . .

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

ditetapkan di Takengon
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 1019.b